

**STRATEGI BAZNAS KOTA BANJAR BARU KALIMANTAN SELATAN  
DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN MELALUI ZAKAT, INFAQ, DAN  
SHODAQOH**

**Sulastri**

Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil  
[sulastrillah@gmail.com](mailto:sulastrillah@gmail.com)

**GT. Sa'da Kamaliya**

Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil  
[munirazein1999@gmail.com](mailto:munirazein1999@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru serta untuk Mengetahui hasil analisis dari faktor pendukung dan penghambat pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru dan untuk mengetahui berapa besar pengaruh pendistribusian dana zakat, Infak, dan shodaqoh(ZIS) terhadap pengentasan kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kota Banjarbaru.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah exploratory research. Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi strategi pendayagunaan, menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta pendistribusian dana zakat, Infak, dan shodaqoh (ZIS) terhadap pengentasan kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kota Banjarbaru dengan melakukan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) kepada ketua dan karyawan BAZNAS Kota Banjarbaru terkait strategi pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Banjarbaru.

Dalam penelitian ditemukan bahwa BAZNAS Kota Banjarbaru sudah melakukan pengentasan kemiskinan melalui penyaluran kepada yang berhak mendapatkannya, serta dana ZIS juga bukan hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif dengan memberdayakan dana ZIS melalui Program Banjarbaru Sejahtera.

**Kata Kunci:** Strategi ZIS, Kemiskinan, Baznas Kota Banjarbaru.

## A. Pendahuluan

Sistem ekonomi yang berlaku didunia adalah kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi kapitalis / liberal sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk kepentingan individual atas sumber dana ekonomi atau faktor produksi, sedangkan sistem ekonomi sosialis/komunistik itu faktor produksi dikuasai sebagai milik Negara yang menekankan kebersamaan masyarakat dalam kebutuhan bukan berdasarkan jasa. Ekonomi Islam sebagai penengah dan solusi dari dua sistem tersebut yaitu dengan cara zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Ekonomi syariah sudah lebih dulu diterapkan di Inggris dengan latar belakang penduduk non muslim. Malaysia pun telah melakukannya sehingga saat ini menjadi pusat perkembangan ekonomi syariah di Asia Tenggara. Sebagai salah satu penganut Agama Islam terbesar di dunia, hal ini merupakan pukulan keras bagi Indonesia. Melalui pengelolaan yang optimal ZIS berpotensi besar mengatasi berbagai permasalahan bangsa, baik ekonomi maupun sosial. Zakat, infak, sedekah (ZIS) muncul di tengah problematika perekonomian menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan umat di daerah. Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiksial konvensional yang kini telah ada<sup>1</sup>. Dan menjadi Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpulan zakat<sup>2</sup>, karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadits dengan persyaratan tertentu.

Dengan terjadinya krisis ekonomi yang dialami sekarang ini, akibat pandemi wabah covid-19 di Indonesia dan negara-negara lainnya menyebabkan perekonomian dunia merosot sehingga berkurangnya pendapatan serta meningkatnya *Mustahik* dan menurunnya muzakki.

Instrumen ekonomi syariah seperti Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) patut dipertimbangkan dalam mengurangi dampak krisis ekonomi oleh karena itu (ZIS) memiliki peran besar dan penting bagi masyarakat agar mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial.

---

<sup>1</sup> Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern* (Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007), hlm. 192.

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 2.

Zakat merupakan ibadah Maliyah yang mempunyai fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan lemah<sup>3</sup>.

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil usaha, zakat harus dikelola secara melembaga yang berasaskan sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan<sup>4</sup>.

Zakat dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di era pandemi. Namun, besaran jumlah dana yang dimiliki sektor Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) relatif masih kecil, disebabkan belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum optimal dan kurang efektifnya sasaran zakat karena manajemen pengelolaan zakat belum terlaksana sebagaimana mestinya oleh karenanya dibutuhkan kesadaran individu serta langkah-langkah strategis dan peran aktif dari masyarakat yang dapat melakukannya, dengan kita menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) adalah salah satu cara kita menyukuri bagi orang yang mampu di tengah ujian pandemi sekarang ini, dan Allah pun juga mewajibkan kita untuk berzakat yang diatur dalam QS At-taubah, ayat 103:

**فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ**

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Orang yang percaya ekonomi wahyu (*divine economics*) pasti meyakini bahwa harta yang diinfakkan atau disedekahkan di jalan Allah akan mendapatkan pengganti

<sup>3</sup> Andri Soemitro, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 408.

<sup>4</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat" (2011).

berupa balasan yang berlipat ganda sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S Al-baqarah, ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Wakaf berperan sebagai sarana ibadah dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat dari agama manapun, karena mengerti pentingnya wakaf dalam tolong-menolong sesama manusia, wakaf juga memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat seperti sarana pembangunan seperti tempat ibadah, pendidikan, layanan sosial, dan layanan publik lainnya.

Beranjak dari semua penjelasan diatas. Kota Banjarbaru menjadi fokus penelitian. Masyarakat kota banjarbaru dikenal cukup agamis. Ini dicerminkan dengan banyaknya aktivitas keagamaan, sarana pendidikan agama, lembaga pendidikan sosial kemasyarakatan, dan kelembagaan lainnya. Penduduknya mayoritas beragama islam dan mata pencahariannya beragam seperti halnya, PNS, pengusaha, pedagang, buruh, dan lain sebagainya. Karena itu, strategi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) selaku lembaga resmi yang menjadi tujuan masyarakat kota Banjarbaru untuk menyalurkan zakatnya dan diharapkan bisa mendayagunakan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dengan tepat sasaran. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi bagaimana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru. Yang kemudian penulis tuangkan ke dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Strategi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Sebagai Instrumen Pengentasan kemiskinan Dalam Islam Studi Kasus BAZNAS Kota Banjarbaru.”

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)**

#### **a) Zakat**

Zakat menurut arti secara bahasa arab adalah penumbuhan, pensucian, barokah dan pujian. Harta akan tumbuh dan bertambah jika dikeluarkan zakatnya dengan sebab doa orang yang berhak mendapatkannya. Adapun menurut syariat adalah mengeluarkan harta tertentu (binatang ternak, emas, perak, dan lain-lain) dengan cara tertentu sesuai syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu (yaitu 8 golongan)<sup>5</sup>. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga yang merupakan pondasi bagi umat islam untuk melaksanakannya, dan hukumnya wajib bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syariat. Syarat-syarat itu adalah Nishab (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), Haul (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat), harta dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan)<sup>6</sup>.

Muslim yang tidak mampu mencukupi biaya hidup maka tidak wajib membayar zakat dan harus diberikan zakat. Zakat diberikan kepada kalangan tertentu yang jumlahnya delapan (*al-ashnaf ats-tsamaniyah*) yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, ibnu sabil. Harta yang dizakatkan juga tertentu seperti emas, perak (harta simpanan), dan binatang ternak, serta pada waktu tertentu.

b) Infak

Infak adalah memberikan sebagian harta kepada pihak lain tanpa unsur komersial. Dengan kata lain, infak berarti memberikan rezeki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata<sup>7</sup>.

c) Sedekah

Sedekah adalah mengeluarkan sebagian harta selain dari zakat yang wajib dikeluarkan dan memberi nafkah<sup>8</sup>. Sedekah adalah harta benda yang dikeluarkan orang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt namun pada

---

<sup>5</sup> Segaf Baharun, *Bagaimanakah Anda Menunaikan Zakat dengan Benar?* (Pasuruan: Percetakan Dalwa, 2005), hlm. 1.

<sup>6</sup> Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 241.

<sup>7</sup> Cholid Fadlullah, *Mengenal Hukum ZIS dan Pengamalannya* (Jakarta: Basis, 1993), hlm. 5.

<sup>8</sup> Baharun, *Op. Cit.*, hlm 79.

dasarnya sedekah itu digunakan untuk sesuatu yang disunnahkan, sedangkan zakat untuk sesuatu yang diwajibkan<sup>9</sup>.

Shadaqah mempunyai dua pengertian, yaitu shadaqah sunnah seperti pemberian sedekah pada umumnya dan shadaqah wajib yaitu zakat<sup>10</sup>, di dalam Al-Qur'an keduanya disebut sedekah. Sedekah dianjurkan kepada kerabat, tetangga, fakir miskin, orang-orang soleh.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa infak itu lebih umum karena mencakup juga shadaqah dan zakat. Bedanya zakat merupakan shadaqah wajib yang diambil dari harta dan waktu yang tertentu.

d) Perbedaan antara Zakat, Infak, Sedekah, Hibah, dan Hadiah

1. Zakat adalah istilah yang ditujukan untuk bantuan harta dengan jenis dan kadar tertentu yang diwajibkan oleh syariat untuk diberikan pada pihak-pihak yang tertentu pula di waktu yang juga sudah di tentukan.
2. Infak dipakai sebagai istilah bagi pemberian dalam rangka menunaikan hajat atau kepentingan tertentu.
3. Sedekah mencakup segala macam bantuan dari seseorang kepada orang lainnya dengan motif mencari pahala dari Allah. Dan bebas dalam bentuk, waktu, dan kadarnya terserah pemberinya.
4. Hibah secara bahasa mirip artinya seperti sedekah dalam arti memberi tanpa timbal balik apapun. Hanya saja motif hibah adalah untuk menjalin hubungan baik, memupuk keakraban dan menghormati pihak yang diberi.
5. Hadiah adalah pemberian kepada orang lain untuk menjelaskan apa saja yang membuat orang lain merasa lebih bahagia terutama sebagai kebaikan, termasuk memaafkan. Dalam hubungan manusia tindakan pertukaran hadiah berperan dalam meningkatkan kedekatan sosial.

2. Strategi Zakat, Infak, Shodaqoh (ZIS)

a) Pengertian Strategi

Strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu

<sup>9</sup> Abdurra'uf Al-Manawi, *at-Tauqif fi Muhimmat at-Taarif*, Cet. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 453.

<sup>10</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 88.

cara serta upaya bagaimana agar tujuan tersebut bisa tercapai (*Stephanie K. Marrus*).

b) Konsep Strategi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

1. Pendayagunaan Zakat, Infak, Shodaqoh (ZIS) Yang Bersifat Konsumtif

Pendayagunaan konsumtif sangat diperlukan untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi para *Mustahik* secara jangka pendek misalnya pemberian bantuan sembako agar mereka tidak kelaparan, bantuan pendidikan agar mereka bisa tetap bersekolah, bantuan pakaian agar mereka bisa berpakaian yang layak, atau bantuan kesehatan ketika mereka sedang sakit.

2. Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS) Yang Bersifat Produktif

Pendayagunaan produktif bersifat jangka panjang, agar tidak selalu bergantung pada pemberian dana zakat maka dana zakat bisa didayagunakan dalam bentuk program ekonomi produktif yang memberdayakan misalnya dengan pemberian berbagai pelatihan, bantuan modal usaha, penguatan jejaring, dan juga aktivitas pendampingan. Sehingga para *Mustahik* yang tadinya tidak punya penghasilan menjadi punya penghasilan.

3. Kemiskinan

a) Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat<sup>11</sup>.

Secara umum kemiskinan dibedakan dalam beberapa pengertian<sup>12</sup>, yaitu:

1. Kemiskinan *absolute*, maksudnya apabila tingkat pendapatan seseorang dibawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum (*basic needs*), antara lain

<sup>11</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan" (2004).

<sup>12</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kredit Pedesaan*, Seri Kajian Fiskal dan Moneter 5 (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata, 1996), hlm. 7.

kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja.

2. Kemiskinan relatif, adalah apabila seseorang yang mempunyai penghasilan di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan relatif erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang sifatnya struktural.
3. Kemiskinan kultural, mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.
4. Kemiskinan kronis, disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif. Keterbatasan sumber daya dan keterisolasian (daerah-daerah kritis sumber daya alam dan daerah terpencil), dan rendahnya taraf pendidikan dan derajat perawatan kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar.
5. Kemiskinan sementara, terjadi akibat adanya perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi, perubahan yang bersifat musiman seperti dijumpai pada kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan dan bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Mengacu sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup.

#### b) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan

Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi 5 faktor yaitu:

1. Tingkat pendidikan yang masih rendah
2. Masih terbatasnya lapangan kerja
3. Malas bekerja

4. Beban hidup keluarga
  5. Keterbatasan sumber daya (alam maupun modal)
- c) Upaya mengentaskan kemiskinan

Ada enam pendekatan yang ditawarkan Islam dalam mengatasi kemiskinan, yaitu kewajiban bekerja, orang yang berkecukupan menjamin kerabat dekatnya, menunaikan zakat, mendirikan lembaga keuangan Negara (Baitul mal), kewajiban lain diluar zakat, dan pemberian secara suka rela<sup>13</sup>. Dalam upaya menanggulangi kemiskinan ada dua strategi utama yaitu<sup>14</sup>:

1. Melakukan berbagai upaya untuk melindungi rumah tangga dan kelompok masyarakat miskin sementara sebagai akibat dampak krisis ekonomi.
2. Membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan struktural dengan memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan yang tinggi untuk berusaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu untuk memperoleh informasi mengenai analisis strategi zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) sebagai instrument pengentasan kemiskinan dalam islam di lembaga BAZNAS di Kota Banjarbaru secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam strategi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah melalui pengamatan (*observasi*), wawancara(*interview*), dan dokumentasi untuk mengetahui strategi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebagai pengentasan kemiskinan dalam Islam pada BAZNAS Kota Banjarbaru. Responden dalam penelitian ini adalah ketua dan karyawan BAZNAS Kota Banjarbaru terkait strategi pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Banjarbaru.

### D. Hasil dan Pembahasan

1. Strategi pendayagunaan ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kota Banjarbaru

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1975), hlm. 106.

<sup>14</sup> Valeriana Darwis dan A. Rozany Nurmanaf, "Pengentasan Kemiskinan: Upaya yang telah Dilakukan dan Rencana Waktu Mendatang," *FAE* 19, no. 1 (2001), hlm. 60.

Hasil wawancara dengan bapak Eryvn Gesang Parkoso, A.md Staff bag. Pendistribusian dan pendayagunaan, strategi yang digunakan dalam pendayagunaan Zakat, Infak, Shodaqoh ZIS di Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kota Banjarbaru dalam mengentaskan kemiskinan adalah menjalankan program Banjarbaru Sejahtera yaitu sebuah program dana bantuan bergulir. Dengan memprioritaskan dana yang disalurkan dari pengumpulan infaq dan sedekah. Program banjarbaru sejahtera muncul karena sangat banyak sekali warga ataupun masyarakat yang melakukan pinjaman ke koperasi atau jenis lainnya untuk modal berusaha seperti berdagang, dll sehingga pada saat jatuh tempo mereka tidak bisa membayar karena bunga yang cukup tinggi. Sehingga BAZNAS Kota Banjarbaru hadir untuk mengentaskan kemiskinan warga banjarbaru yaitu dengan meminjamkan modal usaha tanpa bunga untuk menghindari riba. Selain Program Banjarbaru Sejahtera BAZNAS Kota Banjarbaru juga memiliki program-program lainnya sebagai strategi dalam mendayagunakan dan mendistribusikan dana ZIS di BAZNAS Kota Banjarbaru yaitu melalui:

- a. Program Banjarbaru Taqwa ( Dakwah & Advokasi)
- b. Program Banjarbaru Sehat (Kesehatan)
- c. Program Banjarbaru Cerdas (Pendidikan)
- d. Program Banjarbaru Sejahtera (Ekonomi)
- e. Program Banjarbaru Peduli (Kemanusiaan)

Adapun kegiatan yang dilakukan pada Program Banjarbaru Sejahtera yaitu melakukan penyaluran bantuan modal usaha kepada para *Mustahik* UMKM dan juga Individu serta evaluasi.

Penyaluran dana pada Program Banjarbaru Sejahtera Baznas Kota Banjarbaru di salurkan kepada 8 (delapan) *asnaf* (golongan), dalam Al-Qur'an 8 (delapan) *asnaf* (golongan) yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Ibnu Sabil, Sabilillah, Garim, Mualaf, dan Riqqa. Hal ini juga sesuai dengan QS. At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

**انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغرمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم**

Artinya: “sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, pada muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang hutang untuk jalan Allah dan orang-orang sedang

dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. at-Taubah:60)

Dana yang digunakan untuk bantuan ini bersumber dari dana Infak, jadi setiap kelompok pada saat sudah jatuh tempo mereka berinjak kembali ke BAZNAS karena dana tersebut nantinya akan disalurkan lagi ke kelompok usaha lainnya (dana bergulir).

Sebelum memberikan bantuan modal, kata bapak Ervyn pihak BAZNAS terlebih dahulu melakukan penyeleksian kepada penerima bantuan modal dengan cara survey (miring) lapangan, rumah dan tempat usahanya. Dalam mensurvey (hapus) *Mustahik* penerima bantuan, pihak BAZNAS Kota Banjarbaru melakukan wawancara dan mengisi kuesioner terkait latar belakang kehidupan *Mustahik*. Tahapan pengajuan dana Badan Amil Zakat pada Program Banjarbaru Sejahtera yaitu *Mustahik* datang ke kantor BAZNAS dengan membawa berkas pengajuan permohonan bantuan dan kemudian berkas tersebut di seleksi oleh bagian administrasi, setelah itu baru menunggu persetujuan Pimpinan, dan kemudian dilakukan survey lapangan, dan setelah itu baru dilakukan pencairan dana secara tunai dengan *Mustahik* datang ke kantor BAZNAS Kota Banjarbaru, setelah itu juga dilakukan evaluasi kepada *Mustahik* yang mendapatkan bantuan berinjak ke BAZNAS Kota Banjarbaru.

Hasil wawancara diatas diketahui bahwa prosedur pendayagunaan dana ZIS pada BAZNAS Kota Banjarbaru harus melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Mengajukan proposal permohonan,
- b. Wawancara/verifikasi,
- c. Rapat pimpinan
- d. Berita acara dan SK BAZNAS,
- e. Surat pencairan bantuan, dan
- f. Pendistribusian bantuan

Setelah mendapatkan orangnya, tidak langsung berikan usaha tapi mencari informasi terlebih dahulu sifat dan karakternya, apakah dia cocok untuk diberikan modal usaha untuk berdagang, menjahit dan lain-lainnya.

Dalam mendayagukan ZIS, BAZNAS Kota Banjarbaru melakukan strategi sebagai berikut:

- a. Merancang perencanaan,

- b. *Assessment* lapangan yaitu memantau langsung kesiapan *mustahiq* dan tempat yang disiapkan untuk menjalankan sebuah usaha,
- c. memberikan modal usaha atau menciptakan lapangan kerja dengan memberdayakan *skill* (keterampilan) *mustahiq* yang dimilikinya

## 2. Pendukung pendistribusian ZIS di BAZNAS Kota Banjarbaru

Hasil wawancara dengan ibu Tri Utami Bag. Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kota Banjarbaru, kata ibu Tri Utami dalam pendayagunaan ZIS untuk meningkatkan fungsi Zakat, Infak, Sedekah dan bantuan keagamaan lainnya untuk kesejahteraan masyarakat di BAZNAS Kota Banjarbaru adalah dengan adanya program-program yang dilaksanakan yaitu 1) Program Banjarbaru Taqwa (Dakwah dan Adovasi), 2) Program Banjarbaru Sehat (Kesehatan), 3) Program Banjarbaru Cerdas (pendidikan), 4) Program Banjarbaru Sejahtera (Ekonomi), 5) Program Banjarbaru Peduli (kemanusiaan).

Sesuai program yang terkait Strategi ZIS Sebagai Instrumen Pengentasan kemiskinan dalam Islam, maka masuk pada bagian program Banjarbaru Sejahtera yaitu memberikan bantuan modal usaha kepada *mustahiq*, diutamakan pada fakir miskin.

Pendayagunaan ZIS menyalurkan dana ZIS kepada *mustahiq* bukan semata-mata bersifat konsumtif tetapi juga produktif untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* dalam jangka panjang. Dengan harapan suatu saat nanti, *mustahiq* minimal bisa menjadi *muzaki*.

Adapun faktor pendukung dalam menjalankan program-program yang ada untuk merealisasikannya yaitu adanya strategi beberapa program dengan kegiatan prioritas masing-masing yakni:

### a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kualitas SDM amil, dukungan manajemen, pemeliharaan dan kesediaan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan administrasi amil
- 2) Pemeliharaan dan penyediaan sarana kesekretariatan
- 3) Pemeliharaan dan penyediaan sarana perkantoran

### b. Program Bimbingan *Muzakki Munfiq*

Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas *muzakki munfiq* dalam menunaikan zakat infaq. Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Audiensi dengan pejabat/ Pim. SKPD/Ka. BUMN/BUMD
  - 2) Menyelenggarakan sosialisasi zakat infak sedekah dan bantuan keagamaan lainnya kepada instansi Pemerintah/ Swasta SeKota Banjarbaru
  - 3) Pembentukan/Revitalisasi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) instansi Pemerintah/Swasta Se Kota Banjarbaru
  - 4) Menyediakan media informasi dan komunikasi
- c. Program Pengumpulan/*Fundraising* (dana ZIS)

Tujuan utama program ini adalah meningkatnya pengumpulan zakat infak sedekah dan bantuan keagamaan lainnya. Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendataan dan pemetaan potensi zakat infaq
- 2) Pendataan muzakki munfiq
- 3) Menyediakan Fasilitas untuk memudahkan muzakki munfiq dalam melaksanakan zakat infak, dan sedekah
- 4) Mengadakan kerjasama dengan lembaga keuangan Syari'ah

Adapun rencana dan realisasi penerimaan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) BAZNAS Kota Banjarbaru periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2020 hasilnya bisa kita lihat pada gambar tabel berikut:

**BAZNAS KABUPATEN KOTA BANJARBARU**  
**RENCANA & REALISASI PENERIMAAN**  
**Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2020**

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3,00	4,00	5 = 4 / 3
<b>1.1</b>	<b>Penerimaan Dana Zakat</b>	<b>672.000.000,00</b>	<b>353.563.333,00</b>	<b>52,61%</b>
1.1.1	Penerimaan dana zakat maal perorangan	210.000.000,00	214.002.900,00	101,91%
1.1.2	Penerimaan dana zakat maal badan	-	132.189.433,00	#DIV/0!
1.1.3	Penerimaan dana zakat fitrah	462.000.000,00	7.371.000,00	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Penerimaan Dana Infak/Sedekah</b>	<b>728.000.000,00</b>	<b>511.930.249,00</b>	<b>70,32%</b>
1.2.1	Penerimaan dana infak/sedekah tidak tenkat	560.000.000,00	509.930.249,00	91,06%
1.2.2	Penerimaan dana infak/sedekah tenkat	168.000.000,00	2.000.000,00	1,19%
<b>1.3</b>	<b>Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
1.3.1	Penerimaan dana corporate social responsibility	-	-	0,00%
<b>1.4</b>	<b>Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya</b>	<b>1.100.000.000,00</b>	<b>1.203.000.000,00</b>	<b>0,00%</b>
1.4.1	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya (hibah, nazar, pusa: a yang tidak memiliki ahli wans, qurban, kafarat, fidyah, denja atau sitaan pengadilan agama, dan lain sebagainya)	1.100.000.000,00	1.203.000.000,00	0,00%
	<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>2.068.493.582,00</b>	<b>82,74%</b>

**Rencana dan Realisasi Penerimaan**

Dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2020 Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarbaru menargetkan pengumpulan meningkat 100% dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp 2.500.000.000 - dan realisasi di bulan Desember 2020 telah mencapai Rp 2.068.493.582 atau dengan kata lain realisasi mencapai 82% dalam 12 (dua belas) bulan

Sumber-sumber penerimaan dari zakat sudah mencapai 50% yaitu rencana sebesar Rp 672.000.000 realisasi nya Rp 353.563.333.- Adapun dari sumber infak dan sedekah rencana Rp 728.000.000.- diakhir Desember 2020 terealisasi sebesar Rp 511.930.249.- Dan sumber lainnya seperti CSR (Corporate Social Responsibility) dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) terus kami tingkatkan. (Tabel 2.1 diatas)

**Gambar 1. Rencana dan Realisasi Penerimaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)  
 BAZNAS Kota Banjarbaru periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2020  
 (Sumber: Foto Hasil Survei Peneliti)**

Dari hasil tabel diatas tertulis bahwa realisasi dan perencanaan penerimaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru di tahun 2019-2020 dengan menargetkan pengumpulan meningkat 100% dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000 realisasi mencapai 82% dalam 12 (dua belas) bulan yaitu mencapai Rp. 2.068,493,582. Dan sumber-sumber penerimaan dari Zakat sudah mencapai 50% yaitu rencana sebesar Rp. 672,000,000 realisasi nya Rp. 353,563,333. Adapun dari sumber infak dan sedekah rencana Rp. 728.000.000 diakhir Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 511,930,249. Dan sumber lainnya seperti CSR (*Corporate Social Responbility*) dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) terus kami tingkatkan.

Adapun pengumpulan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) disalurkan kepada 8 (delapan) *asnaf* (golongan) dapat dilihat pada gambar tabel berikut:

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BANJARBARU**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, Kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
<b>DANA ZAKAT</b>			
<b>Penerimaan Dana Zakat</b>			
	2.9.1		
Penerimaan Dana Entitas		132.189.433	86.852.545
Penerimaan Zakat Harta Individual		213.642.900	153.866.000
Penerimaan Zakat Fitrah		7.731.000	2.600.000
		<u>353.563.333</u>	<u>243.318.545</u>
<b>Penyaluran Dana Zakat</b>			
Penyaluran Zakat untuk Fakir Miskin		212.544.349	129.929.481
Penyaluran Zakat Untuk Gharim		5.000.000	-
Penyaluran Zakat Muallaf		5.850.000	5.000.000
Penyaluran Zakat untuk Fisabilillah		45.971.000	78.583.564
Penyaluran Zakat untuk Ibnu Sabil		950.000	2.500.000
Penyaluran Zakat Fitrah		7.731.000	2.600.000
Penyaluran Zakat untuk Amil		43.229.041	30.414.818
		<u>321.275.390</u>	<u>249.027.863</u>
<b>Surplus (Defisit)</b>		32.287.943	(5.709.318)
<b>Saldo Awal</b>		<u>35.870.262</u>	<u>41.579.580</u>
<b>Saldo Akhir</b>		<u><b>68.158.205</b></u>	<u><b>35.870.262</b></u>
<b>DANA INFAK / SEDEKAH</b>			
<b>Penerimaan Infak/Sedekah</b>			
<b>Penerimaan Infak / Sedekah Tidak Terikat</b>			
Penerimaan Infak / Sedekah Entitas		423.090.900	-
Penerimaan Infak / Sedekah Individu		81.840.849	713.251.048
		-	-
<b>Penerimaan Infak Terikat</b>			
Penerimaan Infak / Sedekah Terikat		1.205.000.000	-
		<u>1.709.931.749</u>	<u>713.251.048</u>
<b>Penyaluran Dana Infak / Sedekah</b>			
Penyaluran Dana Infak / Sedekah Terikat		1.205.000.000	-
Penyaluran Dana Infak / Sedekah Tidak Terikat		459.461.836	541.254.980
Penyaluran Dana Infak / Sedekah untuk Amil		101.386.349	142.650.210
		<u>1.765.848.185</u>	<u>683.905.190</u>
<b>Surplus (Defisit)</b>		(55.916.436)	29.345.858
<b>Saldo Awal</b>		<u>62.216.436</u>	<u>32.870.578</u>
<b>Saldo Akhir</b>		<u><b>6.300.000</b></u>	<u><b>62.216.436</b></u>

**Gambar 2. Laporan Perubahan Dana**  
 (Sumber: Foto Hasil Survei Peneliti)

**BAZNAS KOTA BANJARBARU**  
**RENCANA & REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN PROGRAM\***  
**Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2020**

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
<b>1</b>	<b>Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>399.022.943,00</b>	<b>227.846.000,00</b>	<b>57,10%</b>
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Pendidikan	60.204.589,00	15.630.000,00	25,96%
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Kesehatan	36.122.753,00	4.106.000,00	11,37%
1.3	Penyaluran dana zakat untuk Kemanusiaan	54.132.993,00	100.110.000,00	184,93%
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Ekonomi	120.403.177,00	96.000.000,00	79,73%
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Dakwah-Advokasi	128.153.441,00	12.000.000,00	9,36%
<b>2</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>	<b>637.090.382,00</b>	<b>489.610.500,00</b>	<b>76,85%</b>
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Pendidikan	100.538.072,00	6.626.000,00	6,59%
2.2	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Kesehatan	60.322.843,00	17.900.000,00	29,67%
2.3	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Kemanusiaan	65.349.747,00	214.633.500,00	328,44%
2.4	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Ekonomi	201.076.146,00	64.500.000,00	32,08%
2.5	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Dakwah	75.403.554,00	185.951.000,00	246,61%
	Penyaluran dana infak/sedekah Terikat untuk Pendidikan	-	-	#DIV/0!
	Penyaluran dana infak/sedekah Terikat untuk Dakwah	-	-	#DIV/0!
2.6	Penyaluran dana infak/sedekah Terikat untuk Kemanusiaan	134.400.000,00	-	0,00%
<b>3</b>	<b>Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1	Penyaluran dana CSR untuk Pendidikan	-	-	-
3.2	Penyaluran dana CSR untuk Kesehatan	-	-	-
3.3	Penyaluran dana CSR untuk Kemanusiaan	-	-	-
3.4	Penyaluran dana CSR untuk Ekonomi	-	-	-
3.5	Penyaluran dana CSR untuk Dakwah-Advokasi	-	-	-
<b>4</b>	<b>Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (hibah,nazar,pusaka yang tidak memiliki ahli waris,kurban,kafarat,fidyah,denda atau sitaan pengadilan agama, dsb)</b>	<b>572.000.000,00</b>	<b>1.203.000.000,00</b>	<b>-</b>
4.1	Penyaluran DSKL untuk Pendidikan	-	-	-
4.2	Penyaluran DSKL untuk Kesehatan	-	-	-
4.3	Penyaluran DSKL untuk Kemanusiaan	-	-	-
4.4	Penyaluran DSKL untuk Ekonomi	-	-	-
4.5	Penyaluran DSKL untuk Dakwah	572.000.000,00	1.203.000.000,00	-
	<b>TOTAL PENYALURAN</b>	<b>1.608.113.305,00</b>	<b>1.920.456.500,00</b>	<b>119,42%</b>

**Rencana & Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program**

Didalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2020 BAZNAS Kota Banjarbaru dalam perencanaan penyaluran terbagi dalam beberapa program seperti bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi dan dakwah-advokasi. Adapun penyaluran telah terealisasi diseluruh program tersebut dengan Variasi Nilai yang berbeda-beda. Adapun program yang peningkatannya tinggi adalah program Peduli yang terealisasi sebesar Rp 214.633.500,- dari Rencana penyaluran sebesar Rp 65.349747,- atau sebesar 328% lebih tinggi dari target RKAT tahun 2020 (tabel 2.3 diatas)

\* Penyaluran berdasarkan program tidak termasuk penyaluran (alokasi) hak amil

**Gambar 3. Rencana dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program Periode 1  
 Januari s/d 31 Desember Tahun 2020  
 (Sumber: Foto Hasil Survei Peneliti)**

Diterangkan pada gambar table diatas bahwa didalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2020 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru dalam perencanaan penyaluran terbagi dalam beberapa Program seperti bidang Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan, Ekonomi dan Dakwah-Adovasi. Adapun penyaluran telah terealisasi diseluruh program tersebut dengan Variasi Nilai yang berbeda-beda. Adapun program yang peningkatannya tinggi adalah program Peduli yang terealisasi sebesar Rp. 214,633,500 dari rencana penyaluran sebesar Rp. 65,349,747 yaitu sebesar 328% lebih tinggi dari target RKAT tahun 2020 (table 2.3 diatas)

### 3. Faktor Penghambat Pendistribusian ZIS BAZNAS Kota Banjarbaru

Dari hasil wawancara kepada staf bagian pendistribusian dan pendayagunaan ZIS bapak Ervyn menyatakan bahwa dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarbaru tentunya memiliki berbagai penghambat dalam masalah pengumpulan dan pendistribusian. Dalam program yang dijalankan tentunya semua tidak berjalan dengan mulus seperti yang diharapkan oleh BAZNAS Kota Banjarbaru. Salah satu faktor penghambat program pengumpulan dan pendistribusian dan Zakat, Infak, Sedekah adalah masih banyak masyarakat Kota Banjarbaru yang belum membayarkan zakatnya di BAZNAS Kota Banjarbaru. Selama ini masyarakat Kota Banjarbaru dalam membayarkan zakatnya langsung kepada *Mustahik*, dan hanya Sebagian orang yang membayarkan ZIS melalui BAZNAS ataupun Lembaga pengumpulan zakat yang ada di Kota Banjarbaru. Adapun pendistribusian dana pada Program Banjarbaru Sejahtera dalam pengentasan kemiskinan BAZNAS Kota Banjarbaru Memiliki kendala yaitu:

#### a. *Mustahik* yang macet dalam berinjak

Apabila *Mustahik* macet dalam berinjak ke BAZNAS karena sudah jatuh tempo setiap sebulan sekali, karena Program Banjarbaru Sejahtera ini adalah pemberian modal usaha dengan dana bergulir dan dana tersebut berasal dari infak. Jadi dana yang dipinjam kan, setiap jatuh tempo para *Mustahik* harus berinjak ke BAZNAS Kota Banjarbaru. Pada kisaran dana dan jumlah waktu yang sudah di tentukan. Jadi kalau ada *Mustahik* yang macet dalam berinjak itu sangat berpengaruh pada pemberian modal untuk kelompok usaha modal lainnya, karena ini merupakan dana bergulir.

b. *Mustahik* yang menghilang tanpa kabar

*Mustahik* yang menghilang tanpa kabar sehingga pihak Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarbaru tidak bisa monitoring dan evaluasi. Ini merupakan kendala karena seharusnya *Mustahik* yang sudah diberikan bantuan, harus berinfak pada saat jatuh tempo dengan waktu yang sudah ditentukan setiap satu bulan sekali, karena dana infak akan digunakan lagi untuk pemberian modal usaha kelompok lainnya.

Adapun rencana dan realisasi penggalangan muzaki dan penerima manfaat periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2020 dapat kita lihat pada gambar tabel berikut:

**BAZNAS KOTA BANJARBARU**  
RENCANA & REALISASI PENGGALANGAN MUZAKI DAN PENERIMA MANFAAT  
Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2020

No	Keterangan	Orang			Badan		
		Rencana	Realisasi	Capaian (%)	Rencana	Realisasi	Capaian (%)
1	Penggalangan Muzaki	1111	540	4860%	0	523	#DIV/0!
1.1	Muzaki	533	176	33%	0	45	#DIV/0!
1.2	Munfik	578	334	58%	n/a	432	#VALUE!
1.3	Donatur CSR / PKBL	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia			#DIV/0!
1.4	Donatur DSKL	0	30		n/a	46	#VALUE!
2	Penerima Manfaat Berdasarkan Bidang Program	645	2644	410%	0	0	#VALUE!
2.1	Penerima manfaat bidang Pendidikan	50	17	34%	n/a		#VALUE!
2.2	Penerima manfaat bidang Kesehatan	25	660	2640%	n/a		#VALUE!
2.3	Penerima manfaat bidang Kemanusiaan	30	1792	5973%	n/a		#VALUE!
2.4	Penerima manfaat bidang Ekonomi	240	69	29%	n/a		#VALUE!
2.5	Penerima manfaat bidang Dakwah-Advokasi	300	106	35%	n/a		#VALUE!
3	Pengentasan Kemiskinan	30	15	50%	0	0	0
3.1	Mustahik yang dikeluarkan dari garis kemiskinan versi BPS	30	15	50%	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia

**Rencana & Realisasi Penggalangan Muzaki dan Penerima Manfaat**

Berikut data penggalangan Muzaki dan penerima manfaat yang dilakukan BAZNAS Kota Banjarbaru. Secara keseluruhan untuk penggalangan muzaki baik orang maupun badan belum cukup optimal angka rencana untuk orang sebanyak 540 orang sedangkan realisasinya sebesar 176 orang muzaki. Sedangkan untuk badan berjumlah 45 orang. Besar harapan dengan waktu yang ada akan berusaha mengoptimalkan penggalangan muzaki dan penerima manfaat yang lebih besar. (tabel 2.4 diatas)

**Gambar 4. Rencana dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2020**  
(Sumber: Foto Hasil Survei Peneliti)

Dari hasil gambar tabel diatas tertulis bahwa secara keseluruhan untuk penggalangan muzaki baik orang maupun badan belum cukup optimal angka rencana untuk orang sebanyak 540 orang sedangkan realisasinya sebesar 176 orang muzaki. Sedangkan untuk badan berjumlah 45 orang. Besar harapan dengan waktu yang ada akan berusaha mengoptimalkan penggalangan muzaki dan penerima manfaat yang lebih besar.

Pada tabel 3.1 (dalam gambar 4.) untuk pengentasan kemiskinan dapat terealisasi sebesar 50% dari rencana 30 orang dan realisasinya 15 orang *Mustahik*

yang dikeluarkan dari garis kemiskinan versi BPS pada periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2020.

4. Berapa besar pengaruh pendistribusian dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) terhadap pengentasan kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kota Banjarbaru

**Tabel 1. Laporan Kinerja BAZNAS Kota Banjarbaru Periode Oktober 2016-2019.**

No	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
<b>I</b>	<b>Pengumpulan</b>	<b>Rp. 32.963.000</b>	<b>Rp.479.739.155</b>	<b>Rp.845.428.931</b>	<b>Rp.2.283.110.793</b>
	Zakat	Rp. 2.375.000	Rp.179.168.655	Rp.239.633.379	Rp.243.324.545
	Infak/ Sedekah	Rp.30.588.000	Rp.150.570.500	Rp.453.795.552	Rp.830.586.248
	DSKL (Dana Sosial Kegiatan Lainnya)	Rp.-	Rp.-	Rp.-	Rp.1.034.200.000
	CSR (Corporate Social Responsibility)	Rp.-	Rp.-	Rp.-	Rp.-
	Hibah	Rp.	Rp.150.000.000	Rp.152.000.000	Rp.175.000.000
<b>II</b>	<b>Pendistribusian</b>	<b>Rp. 27.440.000</b>	<b>Rp.284.501.731</b>	<b>Rp.564.275.000</b>	<b>Rp.1.788.684.800</b>
	Program Banjarbaru Taqwa	Rp.-	Rp.46.740.000	Rp.173.050.000	Rp.1.159.643.800
	Program Banjarbaru Sehat	Rp.-	Rp.5.750.000	Rp.35.000.000	Rp.109.190.000
	Program Banjarbaru Peduli	Rp.-	Rp.166.599.701	Rp.63.500.000	Rp.164.635.300
	Program Banjarbaru Sejahtera	Rp.5.000.000	Rp.54.572.090	Rp.235.600.000	Rp.296.500.000
	Program Banjarbaru Cerdas	Rp.22.440.000	Rp.10.840.000	Rp.57.125.000	Rp.58.715.700

Bisa kita lihat tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya pengumpulan dana pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru setiap tahunnya semakin meningkat dan program-program yang dapat direalisasikan di semua program dengan pencapaian yang berbeda-beda. Dan khususnya dalam bidang ekonomi Program Banjarbaru Sejahtera dalam mengentaskan kemiskinan dengan menyalurkan dana bergulir untuk bantuan pinjaman modal usaha dengan target 30 orang tetapi hanya 15 orang saja yang dapat terealisasi dengan pencapaian 50% kondisi ini menunjukkan bahwa program-program yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bersifat produktif

berjalan maka akan berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Banjarbaru

## 5. Pembahasan

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun kehidupan lainnya. Usaha Islam dalam menanggulangi kemiskinan itu bukanlah usaha yang sambil lalu, temporer, atau setengah-setengah, pengentasan kemiskinan bagi Islam merupakan salah satu asas yang khas dengan sendi-sendi yang kokoh. Tidak mengherankan jika Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang telah dijadikan Allah sebagai sumber jaminan hak-hak orang-orang fakir miskin tersebut<sup>15</sup>. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu peranan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) adalah membantu masyarakat muslim lainnya dalam menyatukan para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada didalamnya. Dengan adanya berbagai bantuan kemanusiaan maka masyarakat akan merasa dipedulikan, diperhatikan dan bahkan diayomi melalui bantuan BAZNAS tersebut<sup>16</sup>.

Dalam diri setiap umat muslim tertanam kewajiban untuk menegakkan pilar Agama Islam yang salah satunya adalah zakat. Zakat adalah salah satu dari kesekian ajaran sosial Islam yang berorientasi dan mampu dalam memecahkan masalah kemiskinan<sup>17</sup>. Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan dan fakir miskin tidak dapat diperbandingkan dengan agama samawi dan aturan ciptaan manusia mana pun, baik dari segi pengaturan dan penerapan<sup>18</sup>.

Dengan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang diberikan secara terprogram bagi *mustahiq*, akan dapat mengembangkan harta yang dimilikinya, bahkan akan mampu mengubah kondisi seseorang yang asalnya *mustahiq* menjadi *muzakki*.

- a. Strategi dalam penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) BAZNAS Kota Banjarbaru

<sup>15</sup> Yulizar D. Sanrego, *Fiqh Tamkin (Fiqh Pemberdayaan)* (Jakarta: Qisthi Press, 2016), hlm. 183.

<sup>16</sup> Robi Irawan, "Peran Badan Amil Zakat (BAZNAS) kota Jambi Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kota Jambi" (Skripsi, UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2017), hlm. 45.

<sup>17</sup> Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)," *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics* 1, no. 1 (2015), hlm. 93.

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 7.

Hasil pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) didayagunakan untuk *Mustahik* sesuai dengan ketentuan agama dan berdasarkan skala prioritas kebutuhan *Mustahik* serta dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru memiliki program-program dalam Penyaluran dan Pendistribusian dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan program yang dikhususkan di bidang ekonomi dalam pengentasan kemiskinan umat islam yaitu Program Banjarbaru sejahtera yaitu memberikan bantuan modal usaha kepada *mustahiq*, diutamakan pada fakir miskin. Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dalam menyalurkan dana ZIS kepada *mustahiq* bukan semata-mata bersifat konsumtif tetapi juga produktif untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* dalam jangka panjang. Dengan harapan suatu saat nanti, *mustahiq* minimal bisa menjadi muzaki.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru memiliki strategi dalam penyaluran pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) melalui 5 program yaitu:

- 1) Program Banjarbaru Taqwa,
- 2) Program Banjarbaru Sehat,
- 3) Program Banjarbaru Peduli,
- 4) Program Banjarbaru Sejahtera,
- 5) Program Banjarbaru Cerdas.

Dalam membagikan atau mendistribusikan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang terhimpun, yaitu fokus pada golongan fakir miskin. Karena pada golongan tersebut para fakir dan miskin ini sangat membutuhkan bantuan untuk memperbaiki taraf hidup maupun memberdayakan diri.

b. Faktor pendukung dan penghambat pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) BAZNAS Kota Banjarbaru

Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pendayagunaan pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang terprogram dan juga sarana dan prasarana yang ada menjadi faktor pendukung dalam penyaluran pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) serta kesadaran *muzakki munfiq* dalam menunaikan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) hal ini sangat berpengaruh terhadap penyaluran pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS BAZNAS Kota Banjarbaru. Adapun

penghambat dalam penyaluran pendistribusian dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) BAZNAS Kota Banjarbaru Program Banjarbaru Sejahtera dalam mengentaskan kemiskinan yaitu *Mustahik* yang macet dalam berinfak dan *Mustahik* yang menghilang tanpa kabar dan ini merupakan kendala yang terjadi dalam penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)

c. Pengaruh pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dalam mengentaskan kemiskinan BAZNAS Kota Banjarbaru

Hasil pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) didayagunakan untuk *Mustahik* sesuai dengan ketentuan agama, dan berdasarkan skala prioritas kebutuhan *Mustahik* serta dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Untuk membagikan atau mendistribusikan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Allah SWT telah berfirman mengenai *Mustahik* dalam surat at-Taubah ayat 60 yang diartikan bahwa Zakat-zakat diperuntukan delapan *asnaf* yang telah ditentukan, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dilihat dari data pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) diatas, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru cenderung memiliki prioritas sendiri dalam membagikan atau mendistribusikan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang terhimpun, yaitu fokus pada golongan fakir miskin dan kepada korban yang terdampak musibah bencana yang tak terduga, contohnya kebakaran, tanah longsor, dan banjir. Karena pada golongan tersebut para fakir dan miskin ini sangat membutuhkan bantuan untuk memperbaiki taraf hidup maupun memberdayakan diri. Berapapun dana yang masuk untuk BAZNAS Kota Banjarbaru diterima dengan baik untuk didistribusikan kepada penerima bantuan yang berhak. Walaupun dalam implementasinya banyak yang mengalami hambatan, sedikit banyaknya dana yang diterima dari *muzaki* tetaplah bermanfaat.

## **E. Penutup**

Strategi penyaluran dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Banjarbaru dalam pengentasan kemiskinan melakukan strategi pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dengan menjalankan program-program yang ada agar dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) disalurkan kepada yang berhak mendapatkannya, serta dana ZIS juga bukan hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif dengan memberdayagunakan dana ZIS melalui Program Banjarbaru

Sejahtera dalam mengentaskan kemiskinan dengan memberikan bantuan modal usaha kepada para *Mustahik* dan dana yang digunakan untuk bantuan ini bersumber dari dana Infak, jadi setiap kelompok pada saat sudah jatuh tempo mereka berinfak kembali ke BAZNAS karena dana tersebut nantinya akan disalurkan lagi ke kelompok usaha lainnya (dana bergulir).

Penyaluran dana pemberian bantuan modal usaha dengan cara survey ke tempat usaha dan rumahnya agar dana tersebut bisa di salurkan dengan tepat sasaran. Penyaluran dana dilakukan dengan secara tunai, dengan *Mustahik* datang ke BAZNAS Kota Banjarbaru.

Faktor pendukung dalam menjalankan program-program yang ada untuk merealisasikannya yaitu melakukan penyusunan jenis program sesuai bidang-bidang yang diprogramkan, melakukan pendataan terhadap golongan yang berhak menerima Zakat (*Mustahik*). Untuk meningkatkan pendistribusian untuk pemberdayaan di Bidang Ekonomi, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Keagamaan dan Bidang Kemanusiaan dengan mengembangkan system dan metode penyaluran Zakat, Inak, Sedekah (ZIS). Selain itu BAZNAS Kota Banjarbaru juga meningkatkan daya guna Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dalam penanggulangan kemiskinan, dengan cara berkoordinasi dengan Lembaga terkait untuk mensinergikan peran Zakat, Infak, sedekah (ZIS) serta membuat dan mengolah data untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Kota Banjarbaru. Meningkatkan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah sesuai ketentuan syari'ah dan prinsip manajemen Zakat Modern. Yakni dengan melaksanakan bimbingan Zakat, infak, sedekah baik secara langsung maupun melalui Media Elektronik dengan membuat Baliho, Spanduk, Brosur, Iklan dll tentang Zakat, Infak, Sedekah.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) BAZNAS Kota Banjarbaru yaitu: *Mustahik* yang macet dalam berinfak ke BAZNAS karena sudah jatuh tempo setiap sebulan sekali. *Mustahik* yang menghilang tanpa kabar sehingga tidak bisa di monitoring dan evaluasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Mohammad Daud. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

- Al-Manawi, Abdurra'uf. *at-Tauqif fi Muhimmat at-Taarif*. Cet. 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Baharun, Segaf. *Bagaimanakah Anda Menunaikan Zakat dengan Benar?* Pasuruan: Percetakan Dalwa, 2005.
- Darwis, Valeriana, dan A. Rozany Nurmanaf. "Pengentasan Kemiskinan: Upaya yang telah Dilakukan dan Rencana Waktu Mendatang." *FAE* 19, no. 1 (2001): 55–67.
- Fadlullah, Cholid. *Mengenal Hukum ZIS dan Pengamalannya*. Jakarta: Bazis, 1993.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Irawan, Robi. "Peran Badan Amil Zakat (BAZNAS) kota Jambi Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kota Jambi." Skripsi, UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2017.
- Mardani. *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (2011).
- . Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (2004).
- Pratama, Yoghi Citra. "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)." *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics* 1, no. 1 (2015): 93–104. doi:10.15408/thd.v1i1.3327.
- Qardhawi, Yusuf. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1975.
- Sakti, Ali. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007.
- Sanrego, Yulizar D. *Fiqh Tamkin (Fiqh Pemberdayaan)*. Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Soemitro, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kredit Pedesaan*. Seri Kajian Fiskal dan Moneter 5. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1996.